

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN telah menerapkan konsep hak asuh anak bersama (*joint custody*) secara komprehensif, baik dalam bentuk hak asuh fisik (*joint physical custody*) maupun hak asuh legal (*joint legal custody*). Pengaturan pembagian waktu tinggal anak secara seimbang serta pelibatan kedua orang tua dalam pengambilan keputusan penting menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari pola hak asuh tunggal menuju pola pengasuhan yang lebih kolaboratif.
2. Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989. Hal ini terlihat dari pengaturan yang menjamin keterlibatan kedua orang tua, keberlanjutan hubungan anak dengan ayah dan ibu, serta penghormatan terhadap pendapat anak dalam batas perkembangan usianya. Namun demikian, putusan tersebut masih memiliki kelemahan, khususnya terkait belum diaturnya aspek administratif dan perlindungan anak secara lebih rinci.
3. Penerapan konsep hak asuh anak bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN memberikan implikasi penting terhadap perkembangan hukum pengasuhan anak di Indonesia. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam masih cenderung menempatkan ibu sebagai pengasuh utama, praktik peradilan mulai membuka ruang bagi pengasuhan bersama dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Konsep ini dinilai mampu mengurangi konflik perebutan hak asuh serta mendorong keterlibatan aktif kedua orang tua dalam pengasuhan anak. Oleh karena itu, hak asuh anak bersama dapat menjadi alternatif pengaturan pengasuhan di Indonesia, sepanjang diterapkan secara selektif dan disesuaikan dengan kondisi konkret masing-masing keluarga.

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Perlu dilakukan pembaruan dan penguatan pengaturan hukum mengenai hak asuh anak, khususnya dengan memberikan ruang yang lebih jelas terhadap penerapan hak asuh anak bersama dalam sistem hukum nasional. Pengaturan tersebut tidak harus menghapus ketentuan yang ada, tetapi memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai syarat, mekanisme, dan batasan penerapan hak asuh anak bersama dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan kondisi konkret anak dan kemampuan kedua orang tua untuk bekerja sama dalam pengasuhan. Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 66/Pdt.G/2022/PA.CN dapat dijadikan referensi dalam merumuskan putusan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

3. Bagi Orang Tua yang Berperkar

Orang tua yang bersengketa mengenai hak asuh anak sebaiknya tidak memposisikan anak sebagai objek perebutan, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kesepakatan pengasuhan bersama hendaknya dibangun atas dasar komunikasi, kerja sama, dan kesadaran akan tanggung jawab bersama, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

4. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum (termasuk Penulis)

Penelitian ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk kajian lebih lanjut mengenai hak asuh anak bersama di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji implementasi hak asuh anak bersama secara empiris, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan anak dalam jangka panjang.